



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No: 357/Pid.B/2013/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama : **DANU PRAWIRA HARJA ALS. DANU.**  
Tempat Lahir : Ampenan  
Umur atau Tanggal Lahir : 25 tahun/ 24 Maret 1988  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Malomba Gang Pipit Lingkungan Tangsi RT/RW.  
025/001, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan  
Ampenan, Kota Mataram  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjaga Malam (PT.CUM).  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 16 September 2013, Nomor : Print – 195/P.2.10/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 5 Oktober 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 18 September 2013, Nomor : 357/PID.B/2013/PN.MTR, sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 17 Oktober 2013;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 16 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah Memeriksa barang bukti.

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Setelah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan Terdakwa DANU PRAWIRA HARJA ALS. DANU bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPAN DALAM JABATAN sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANU PRAWIRA HARJA ALS. DANU berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 lembar Nota faktur warna nomor : 60724859 atas nama toko Millinia mart (Herman) Jalan Pemuda tanggal 15 Maret 2013 senilai Rp. 18.170.557.
  - 3 lembar Nota faktur nomor : 60725850 atas nama toko Yuda Jalan Panji Tilar tertanggal 20 Maret 2013, senilai Rp. 2.932.993,-.
  - 2 lembar Nota faktur nomor 60726384 atas nama toko Yuda Jalan Panji Tilar tertanggal 22 Maret 2013, senilai Rp. 3.011.467,-.
  - 6 lembar nota faktur nomor 60726385 atas nama toko MM Swasembada Jalan Swasembada Kekalik tertanggal 22 Maret 2013, senilai Rp. 4.467.286,-.
  - 5 (lima) lembar nota faktur warna putih Nomor 60726565 atas nama toko Maharani Narmada tanggal 23 Maret 2013, senilai Rp. 7.984.192,-.
  - 3 lembar nota faktur nomor 60726566 atas nama toko Cahaya Narmada tanggal 23 Maret 2013, senilai Rp. 3.167.939.
  - 6 (enam) lembar nota faktur nomor 60726567 atas nama toko Maharani mini market narmada tanggal 23 Maret 2013, senilai Rp. 4.444.712,-.
  - 6 lembar nota faktur nomor 60726629 atas nama toko EL. Hakim Jalan Raya Kediri tanggal 25 Maret 2013, senilai Rp. 5.519.298,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 lembar nota faktur nomor 60727133 atas nama Koperasi pegawai Logistik NTB Jalan

Langko Nomor 110 tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp. 5.049.323,-.

- 3 (tiga) lembar nota faktur Nomor 60727164 atas nama toko Sari Jaya / Ibu Neneng Cakra Barat tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp. 980.225,-.
- 1 lembar nota faktur Nomor 60727253 nama toko Sari Jaya Cakra Barat tanggal 26 maret 2013 senilai Rp. 4.621.505,-.
- 2 lembar nota faktur nomor 60727368 atas nama toko Cahaya Agung I Ampenan tanggal 27 Maret 2013 senilai Rp. 860.295,-.
- 2 lembar nota faktur nomor 60727618 atas nama toko paripurna Jalan Panca Usaha tanggal 28 Maret 2013 senilai Rp. 6.116.621,-.
- 5 lima lembar nota faktur nomor 60727619 atas nama UD. Yulia Jalan Meninting Raya No. 2A BTN Kekalik Mataram tanggal 28 Maret 2013, senilai Rp. 2.534.850,-.
- 3 lembar nota faktur nomor 60727720 atas nama toko MM Swasembada Jalan Swasembada Kekalik tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. 2.034.794,-.
- 1 lembar nota faktur Nomor 60727724 atas nama toko Kurnia Sari Jaya Ampenan tanggal 29 Maret 2013, senilai Rp. 1.369.861,-.
- 5 lembar nota faktur nomor 60728010 atas nama toko maharani Mini Market Narmada tanggal 30 Maret 2013, senilai Rp. 3.044.852,-.
- 5 lembar nota faktur Nomor 60728019 atas nama toko yuda jalan Panji Tilar Mataram tanggal 30 Maret 2013, senilai Rp. 3.216.222,-.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 19 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60725850 toko Yuda tanggal cetak 22 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60726384 toko Yuda dan Nota Faktur Nomor 60726385 toko MM Swasembada tanggal cetak 25 Maret 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60726565 toko Maharani, nota faktur nomor 60726566, toko cahaya narmada dan nota faktur nomor 60726567 toko maharani mini market tanggal cetak 29 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60726629 toko El Hakim tanggal cetak 29 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727133 Kop. Peg. Logistic NTB, faktur 60727164 toko sari jaya / ibu neneng dan nota faktur nomor 60727253 toko sari jaya tanggal cetak 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727368 toko Cahaya Agung I tanggal cetak 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727618 toko Paripurna dan notafaktur nomor 60727619 UD Yulia tanggal cetak 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727720 MM Swasembada dan nota faktur nomor 60727724 toko kurnia / sari jaya tanggal cetak 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60728010 toko maharani Mini Market dan faktur 60728019 toko Yuda jalan Panji Tilar tanggal cetak 02 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih nota faktur Nomor 60726692 atas nama toko El hakim tanggal 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 05 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 06 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih, nota faktur Nomor 60727618 toko Paripurna Jalan Panca Usaha tanggal cetak 08 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah, tanggal 01 April 2013 nota faktur nomor 60726629 toko El Hakim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah, tanggal 5 April

2013 Nota faktur nomor 60724859 toko Milinia Mart.

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah tanggal 6 April

2013 nota faktur nomor 6072859 toko Millinia Mart.

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah tanggal 8 April

2013 nota faktur nomor 60727618 toko Paripiurna.

- 1 (satu) buah kompresor warna orange mek Essen.

Dikembalikan kepada Ketut Budha Aryasa (CV. Karya Sari Utama).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi serta memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Rec-Perk : PDM – 191 /Matar/07/2013 tanggal 18 September 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa DANU PRAWIRA HARJA ALS. DANU pada hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor CV. Karya Sari Utama Jalan I Gusti Jelatik Gosa No. 16 Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berdasarkan surat keterangan Nomor 55/KSU-SK/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, bekerja di CV. Karya Sari Utama sejak tanggal 01 Agustus 2011, dengan tugas sebagai salesmen juga sebagai kolektor (penagih hasil penjualan dari pelanggan toko), memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1. 925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

----- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa melakukan order barang dari pelanggan kemudian orderan barang dari pelanggan tersebut diserahkan kepada operator system untuk dilakukan input data barang orderan, kemudian operator mencetak nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga), satu berwarna kuning, satu berwarna merah dan satu berwarna putih, selanjutnya faktur yang berwarna kuning sebagai arsip disimpan di operator system sedangkan faktur berwarna merah dan putih diserahkan ke bagian gudang dan bagian gudang menyerahkan pada bagian pengantaran barang, selanjutnya pengantaran barang melakukan pengantaran barang, apabila pelanggan sudah menerima barang maka akan menandatangani nota faktur berwarna merah dan putih kemudian bagian pengantaran barang menyerahkan nota faktur merah ke pelanggan / toko dan nota faktur warna putih diserahkan kepada bagian kasir. terdakwa mengambil faktur berwarna putih di bagian administrasi dengan menandatangani tanda terima nota faktur rangkap dua, dimana nota faktur berwarna putih untuk arsip di bagian administrasi sedangkan nota faktur warna merah disimpan terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan terhadap pelanggan / toko, jika membayar lunas terdakwa menyerahkan nota faktur berwarna putih pelanggan namun apabila pelanggan / toko di bayar dengan mencicil maka di faktur berwarna putih terdakwa tulis uang titipan dan nota faktur warna putih tetap dibawa terdakwa untuk dilakukan penagihan berikutnya.

Bahwa terdakwa menerima pembayaran atas :

1. 7 lembar Nota faktur warna putih nomor : 60724859 atas nama toko Millinia mart (Herman) Jalan Pemuda tertanggal 15 Maret 2013 senilai Rp. 18.170.557, diterima oleh terdakwa pada tanggal 22 Maret 2013, uang tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada kasir sebesar Rp. 7.370.952 sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.799.605 oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.
2. 3 lembar Nota faktur warna putih nomor : 60725850 atas nama toko Yuda (Haeruni) Jalan Panji Tilar tertanggal 20 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 2.932.993,- pada tanggal 27 Maret 2013, namun oleh terdakwa tidak disetorkan

kepada kasir CV. Karya Sari Utama .

3. 2 lembar Nota faktur warna putih nomor 60726384 atas nama toko Yuda (Haeruni) Jalan Panji Tilar tertanggal 22 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.011.467,- pada tanggal 29 Maret 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada kasir CV. Karya Sari Utama.
4. 6 lembar nota faktur warna putih nomor 60726385 atas nama toko MM Swasembada (Sri Asi'ah) Jalan Swasembada Kekalik tertanggal 22 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 4.467.286,- pada tanggal 29 Maret 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir CV. Karya Sari utama.
5. 5 (lima) lembar nota faktur warna putih Nomor 60726565 atas nama toko Maharani Narmada (Muhamad Syafi,i) tanggal 23 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 7.984.192,- pada tanggal 30 Maret 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan pada kasir CV. Karya Sari Utama.
6. 3 lembar nota faktur warna putih nomor 60726566 atas nama toko Cahaya Narmada (Sur Haeni) tanggal 23 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.167.939 pada tanggal 30 Maret 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.
7. 6 (enam) lembar nota faktur warna putih nomor 60726567 atas nama toko Maharani mini market narmada (Rohayatun) tanggal 23 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 4.444.712,- pada tanggal 30 Maret 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan pada CV. Karya Sari Utama.
8. 6 lembar nota faktur warna putih nomor 60726629 atas nama toko EL. Hakim Jalan Raya Kediri (Abdul Rasyad) tanggal 25 Maret 2013, senilai Rp. 5.519.298,-, telah disetorkan kepada Kadek Dwi Oktiana Putra selaku kasir pada tanggal 01 April enilai Rp. 3.500.000,-, sisanya disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 2.019.298,- pada tanggal 04 April 2013, namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.
9. 2 lembar nota faktur warna putih nomor 60727133 atas nama Koperasi pegawai Logistik NTB Jalan Langko Nomor 110 (Utami Marlina als. Utami) tertanggal 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maret 2013 senilai Rp. 5.049.323,- pada tanggal 02 April 2013, namun uang atas fatur tersebut diserahkan kepada terdakwa senilai Rp. 4.955.723,- namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

10. 3 (tiga) lembar nota faktur warna putih Nomor 60727164 atas nama toko Sari Jaya / Ibu Neneng Cakra Barat tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp. 980.225,- pada tanggal 02 April 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

11. 1 lembar nota faktur warna putih Nomor 60727253 atas nama toko Sari Jaya Cakra Barat (Partono Mesantoro) tanggal 26 maret 2013 senilai Rp. 4.621.505,- pada tanggal 02 April 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

12. 2 lembar nota faktur warna putih nomor 60727368 atas nama toko Cahaya Agung I Ampenan tanggal 27 maret 2013 senilai Rp. 860.295,-

13. 2 lembar nota faktur warna putih nomor 60727618 atas nama toko paripurna ( I Gede Suwica als. Gede) Jalan Panca Usaha tanggal 28 Maret 2013 senilai Rp. 6.116.621,- disetorkan kepada kasir Rp. 2.448.868,-, sisanya disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.667.753,- namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

14. 5 lima lembar nota faktur warna putih nomor 60727619 atas nama UD. Yulia Jalan Meninting Raya No. 2A BTN Kekalik Mataram ( Hj. Muntamah) tanggal 28 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 2.534.850,- dengan perincian pada tanggal 06 April 2013 sebesar Rp. 1.250.000,- dan pada tanggal 10 April 2013 sebesar Rp. 1.284.850,-, namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

15. 3 lembar nota faktur warna putih nomor 60727720 atas nama toko MM Swasembada (Sri Asi'ah) Jalan Swasembada Kekalik tanggal 29 Mart 2013 senilai Rp. 2.034.794,- pada tanggal 05 April 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Kasir CV. Karya Sari Utama.

16. 1 lembar nota faktur wana putih Nomor 60727724 atas nama toko Kurnia Sari Jaya Ampenan tanggal 29 Maret 2013, disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 1.369.861,- pada tanggal 05 April 2013, namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17.5 lembar nota faktur warna putih nomor 60728010 atas nama toko maharani Mini

Market Narmada (Rohayatun) tanggal 30 Maret 2013, disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.044.852,- pada tanggal 06 April 2013, namun oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Kasir CV. Karya sari Utama.

18.5 lembar nota faktur warna putih Nomor 60728019 atas nama toko yuda (Haeruni) jalan Panji Tilar Mataram tanggal 30 Maret 2013, disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.216.222,- pada tanggal 06 April 2013, namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

----- Bahwa uang tagihan nota / fakur yang sudah dibayarkan oleh pelanggan / toko yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utaama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ketut Budha Aryasa (CV. Karya Sari Utama) mengalami kerugian sebesar Rp. 66.207.172,-. (enam puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa DANU PRAWIRA HARJA ALS. DANU pada hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor CV. Karya Sari Utama Jalan I Gusti Jelatik Gosa No. 16 Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berdasarkan surat keterangan Nomor 55/KSU-SK/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, bekerja di CV.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karya Sari Utama sejak tanggal 01 Agustus 2011, dengan tugas sebagai salesmen juga sebagai kolektor (penagih hasil penjualan dari pelanggan toko), memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa melakukan order barang dari pelanggan kemudian orderan barang dari pelanggan tersebut diserahkan kepada operator system untuk dilakukan input data barang orderan, kemudian operator mencetak nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga), satu berwarna kuning, satu berwarna merah dan satu berwarna putih, selanjutnya faktur yang berwarna kuning sebagai arsip disimpan di operator system sedangkan faktur berwarna merah dan putih diserahkan ke bagian gudang dan bagian gudang menyerahkan pada bagian pengantaran barang, selanjutnya pengantaran barang melakukan pengantaran barang, apabila pelanggan sudah menerima barang maka akan menandatangani nota faktur berwarna merah dan putih kemudian bagian pengantaran barang menyerahkan nota faktur merah ke pelanggan / toko dan nota faktur warna putih diserahkan kepada bagian kasir. terdakwa mengambil faktur berwarna putih di bagian administrasi dengan menandatangani tanda terima nota faktur rangkap dua, dimana nota faktur berwarna putih untuk arsip di bagian administrasi sedangkan nota faktur warna merah disimpan terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan terhadap pelanggan / toko, jika membayar lunas terdakwa menyerahkan nota faktur berwarna putih kepada pelanggan namun apabila pelanggan / toko di bayar dengan mencicil maka di faktur berwarna putih terdakwa tulis uang titipan dan nota faktur warna putih tetap dibawa terdakwa untuk dilakukan penagihan berikutnya.

Bahwa terdakwa menerima pembayaran atas :

1. 7 lembar Nota faktur warna putih nomor : 60724859 atas nama toko Millinia mart (Herman) Jalan Pemuda tertanggal 15 Maret 2013 senilai Rp. 18.170.557, diterima oleh terdakwa pada tanggal 22 Maret 2013, uang tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada kasir sebesar Rp. 7.370.952 sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.799.605 oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.
2. 3 lembar Nota faktur warna putih nomor : 60725850 atas nama toko Yuda (Haeruni) Jalan Panji Tilar tertanggal 20 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 2.932.993,- pada tanggal 27 Maret 2013, namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 2 lembar Nota faktur warna putih nomor 60726384 atas nama toko Yuda (Haeruni)

Jalan Panji Tilar tertanggal 22 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.011.467,- pada tanggal 29 Maret 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

4. 6 lembar nota faktur warna putih nomor 60726385 atas nama toko MM Swasembada (Sri Asi'ah) Jalan Swasembada Kekalik tertanggal 22 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 4.467.286,- pada tanggal 29 Maret 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir CV. Karya Sari utama.

5. 5 (lima) lembar nota faktur warna putih Nomor 60726565 atas nama toko Maharani Narmada (Muhamad Syafi,i) tanggal 23 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 7.984.192,- pada tanggal 30 Maret 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan pada kasir CV. Karya Sari Utama.

6. 3 lembar nota faktur warna putih nomor 60726566 atas nama toko Cahaya Narmada (Sur Haeni) tanggal 23 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.167.939 pada tanggal 30 Maret 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

7. 6 (enam) lembar nota faktur warna putih nomor 60726567 atas nama toko Maharani mini market narmada (Rohayatun) tanggal 23 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 4.444.712,- pada tanggal 30 Maret 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan pada CV. Karya Sari Utama.

8. 6 lembar nota faktur warna putih nomor 60726629 atas nama toko EL. Hakim Jalan Raya Kediri (Abdul Rasyad) tanggal 25 Maret 2013, senilai Rp. 5.519.298,-, telah disetorkan kepada Kadek Dwi Oktiana Putra selaku kasir pada tanggal 01 April nilai Rp. 3.500.000,-, sisanya disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 2.019.298,- pada tanggal 04 April 2013, namun ole terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

9. 2 lembar nota faktur warna putih nomor 60727133 atas nama Koperasi pegawai Logistik NTB Jalan Langko Nomor 110 (Utami Marlina als. Utami) tertanggal 26 Maret 2013 senilai Rp. 5.049.323,- pada tanggal 02 april 2013, namun uang atas fatur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diserahkan kepada terdakwa senilai Rp. 4.955.723,- namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir CV. Karya sari Utama.

10. 3 (tiga) lembar nota faktur warna putih Nomor 60727164 atas nama toko Sari Jaya / Ibu Neneng Cakra Barat tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp. 980.225,- pada tanggal 02 April 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

11. 1 lembar nota faktur warna putih Nomor 60727253 atas nama toko Sari jaya Cakra Barat (Partono Mesantoro) tanggal 26 maret 2013 senilai Rp. 4.621.505,- pada tanggal 02 April 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

12. 2 lembar nota faktur warna putih nomor 60727368 atas nama toko Cahaya Agung I Ampenan tanggal 27 maret 2013 senilai Rp. 860.295,-

13. 2 lembar nota faktur warna putih nomor 60727618 atas nama toko paripurna ( I Gede Suwica als. Gede) Jalan Panca Usaha tanggal 28 Maret 2013 senilai Rp. 6.116.621,- disetorkan kepada kasir Rp. 2.448.868,-, sisanya disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.667.753,- namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

14. 5 lima lembar nota faktur warna putih nomor 60727619 atas nama UD. Yulia Jalan Meninting Raya No. 2A BTN Kekalik Mataram ( Hj. Muntamah) tanggal 28 Maret 2013, telah disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 2.534.850,- dengan perincian pada tanggal 06 April 2013 sebesar Rp. 1.250.000,- dan pada tanggal 10 April 2013 sebesar Rp. 1.284.850,-, namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kair CV. Karya Sari Utama.

15. 3 lembar nota faktur warna putih nomor 60727720 atas nama toko MM Swasembada (Sri Asi'ah) Jalan Swasembada Kekalik tanggal 29 Mart 2013 senilai Rp. 2.034.794,- pada tanggal 05 April 2013, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Kasir CV. Karya Sari Utama.

16. 1 lembar nota faktur wana putih Nomor 60727724 atas nama toko Kurnia Sari Jaya Ampenan tanggal 29 Maret 2013, disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 1.369.861,- pada tanggal 05 April 2013, namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17.5 lembar nota faktur warna putih nomor 60728010 atas nama toko maharani Mini Mar-

ket Narmada (Rohayatun) tanggal 30 Maret 2013, disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.044.852,- pada tanggal 06 April 2013, namun oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Kasir CV. Karya sari Utama.

18.5 lembar nota faktur warna putih Nomor 60728019 atas nama toko yuda (Haeruni) jalan Panji Tilar Mataram tanggal 30 Maret 2013, disetorkan kepada terdakwa senilai Rp. 3.216.222,- pada tanggal 06 April 2013, namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama.

----- Bahwa uang tagihan nota / fakur yang sudah dibayarkan oleh pelanggan / toko yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utaama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ketut Budha Aryasa (CV. Karya Sari Utama) mengalami kerugian sebesar Rp. sejumlah Rp. 66.207.172,- (enam puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi KADEK DWI OKTIANA PUTRA ALS. KADEK. dibawah sumpah menerangkan sebagi berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013, bertempat di Kantor CV. Karya Sari Utama Jalan I Gusti Jelatik Gosa No. 16 Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa berdasarkan surat keterangan Nomor 55/KSU-SK/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, bekerja di CV. Karya Sari Utama sejak tanggal 01 Agustus 2011, dengan tugas sebagai salesmen juga sebagai kolektor (penagih hasil penjualan dari pelanggan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

toko), memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1. 925.000,- (satu juta sembilan ratus

dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa melakukan order barang dari pelanggan kemudian orderan barang dari pelanggan tersebut diserahkan kepada operator system untuk dilakukan input data barang orderan, kemudian operator mencetak nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga), satu berwarna kuning, satu berwarna merah dan satu berwarna putih, selanjutnya faktur yang berwarna kuning sebagai arsip disimpan di operator system sedangkan faktur berwarna merah dan putih diserahkan ke bagian gudang dan bagian gudang menyerahkan pada bagian pengantaran barang, selanjutnya pengantaran barang melakukan pengantaran barang, apabila pelanggan sudah menerima barang maka akan menandatangani nota faktur berwarna merah dan putih kemudian bagian pengantaran barang menyerahkan nota faktur merah kepelanggan / toko dan nota faktur warna putih diserahkan kepada bagian kasir. terdakwa mengambil faktur berwarna putih di bagian administrasi dengan menandatangani tanda terima nota faktur rangkap dua, dimana nota faktur berwarna putih untuk arsip di bagian administrasi sedangkan nota faktur warna merah disimpan terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan terhadap pelanggan / toko, jika membayar lunas terdakwa menyerahkan nota faktur berwarna putih kepada pelanggan namun apabila pelanggan / toko di bayar dengan mencicil maka di faktur berwarna putih terdakwa tulis uang titipan dan nota faktur warna putih tetap dibawa terdakwa untuk dilakukan penagihan berikutnya.
- Bahwa saksi sebagai karyawan CV. Karya Sari Utama mempunyai tugas sebagai Supervisor yaitu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan salesman, melakukan pengecekan nota – nota yang jatuh tempo pembayaran dari pelanggan.
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dalam sejumlah faktur sebagaimana bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa uang tagihan nota / faktur yang sudah dibayarkan oleh pelanggan / toko yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa diakui untuk pembelian 1 (satu) unit compressor seharga Rp. 3.000.000,-, sisanya untuk kebutuhan sehari – hari dan membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ketut Budha Aryasa (CV. Karya Sari Utama) mengalami kerugian sebesar Rp. 66.207.172,-. (enam puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

## 2. Saksi ASTRI YULIANA, bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013, bertempat di Kantor CV. Karya Sari Utama Jalan I Gusti Jelatik Gosa No. 16 Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa saksi selaku karyawan CV. Karya Sari Utama mempunyai tugas sebagai kasir yang menerima setoran tagihan piutang dari sales yang dibayar oleh toko.
- Bahwa CV. Karya Sari Utama menjual barang – barang produksi merk unilever seperti pepsodent, sabun mandi, sampo.
- Bahwa terdakwa berdasarkan surat keterangan Nomor 55/KSU-SK/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, bekerja di CV. Karya Sari Utama sejak tanggal 01 Agustus 2011, dengan tugas sebagai salesmen juga sebagai kolektor (penagih hasil penjualan dari pelanggan toko), memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1. 925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa melakukan order barang dari pelanggan kemudian orderan barang dari pelanggan tersebut diserahkan kepada operator system untuk dilakukan input data barang orderan, kemudian operator mencetak nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga), satu berwarna kuning, satu berwarna merah dan satu berwarna putih, selanjutnya faktur yang berwarna kuning sebagai arsip disimpan di operator system sedangkan faktur berwarna merah dan putih diserahkan ke bagian gudang dan bagian gudang menyerahkan pada bagian pengantaran barang, selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengantaran barang melakukan pengantaran barang, apabila pelanggan sudah menerima barang maka akan menandatangani nota faktur berwarna merah dan putih kemudian bagian pengantaran barang menyerahkan nota faktur merah ke pelanggan / toko dan nota faktur warna putih diserahkan kepada bagian kasir. terdakwa mengambil faktur berwarna putih di bagian administrasi dengan menandatangani tanda terima nota faktur rangkap dua, dimana nota faktur berwarna putih untuk arsip di bagian administrasi sedangkan nota faktur warna merah disimpan terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penagih terhadap pelanggan / toko, jika membayar lunas terdakwa menyerahkan nota faktur berwarna putih kepada pelanggan namun apabila pelanggan / toko di bayar dengan mencicil maka di faktur berwarna putih terdakwa tulis uang titipan dan nota faktur warna putih tetap dibawa terdakwa untuk dilakukan penagihan berikutnya.

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dalam sejumlah faktur sebagaimana bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa uang tagihan nota / faktur yang sudah dibayarkan oleh pelanggan / toko yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa diakui untuk pembelian 1 (satu) unit compressor seharga Rp. 3.000.000,-, sisanya untuk kebutuhan sehari – hari dan membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ketut Budha Aryasa (CV. Karya Sari Utama) mengalami kerugian sebesar Rp. 66.207.172,-. (enam puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

3. **Saksi NI PUTU YUDI MARYATNI ALS. PUTU**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013, bertempat di Kantor CV. Karya Sari Utama Jalan I Gusti Jelatik Gosa No. 16 Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa saksi selaku karyawan CV. Karya Sari Utama mempunyai tugas sebagai accounting dengan tugas menginput data pembayaran piutang yang diserahkan oleh kasir, menyerahkan nota faktur warna putih yang jatuh tempo pada hari itu dan membuat tanda terima faktur yang jatuh tempo tersebut untuk diserahkan kepada salesman dan membuat/mencetak pembayaran piutang sales rangkap dua, warna putih diserahkan ke sales dan warna merah untuk arsip dibagian administrasi .
- Bahwa CV. Karya Sari Utama menjual barang – barang produksi merk unilever seperti pepsodent, sabun mandi, sampo.
- Bahwa terdakwa berdasarkan surat keterangan Nomor 55/KSU-SK/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, bekerja di CV. Karya Sari Utama sejak tanggal 01 Agustus 2011, dengan tugas sebagai salesmen juga sebagai kolektor (penagih hasil penjualan dari pelanggan toko), memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1. 925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa melakukan order barang dari pelanggan kemudian orderan barang dari pelanggan tersebut diserahkan kepada operator system untuk dilakukan input data barang orderan, kemudian operator mencetak nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga), satu berwarna kuning, satu berwarna merah dan satu berwarna putih, selanjutnya faktur yang berwarna kuning sebagai arsip disimpan di operator system sedangkan faktur berwarna merah dan putih diserahkan ke bagian gudang dan bagian gudang menyerahkan pada bagian pengantaran barang, selanjutnya pengantaran barang melakukan pengantaran barang, apabila pelanggan sudah menerima barang maka akan menandatangani nota faktur berwarna merah dan putih kemudian bagian pengantaran barang menyerahkan nota faktur merah ke pelanggan / toko dan nota faktur warna putih diserahkan kepada bagian kasir. terdakwa mengambil faktur berwarna putih di bagian administrasi dengan menandatangani tanda terima nota faktur rangkap dua, dimana nota faktur berwarna putih untuk arsip di bagian administrasi sedangkan nota faktur warna merah disimpan terdakwa, selanjutnya terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penagihan terhadap pelanggan / toko, jika membayar lunas terdakwa menyerahkan nota faktur berwarna putih kepada pelanggan namun apabila pelanggan / toko di bayar dengan mencicil maka di faktur berwarna putih terdakwa tulis uang titipan dan nota faktur warna putih tetap dibawa terdakwa untuk dilakukan penagihan berikutnya.

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dalam sejumlah faktur sebagaimana bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa uang tagihan nota / faktur yang sudah dibayarkan oleh pelanggan / toko yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa diakui untuk pembelian 1 (satu) unit compressor seharga Rp. 3.000.000,-, sisanya untuk kebutuhan sehari – hari dan membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ketut Budha Aryasa (CV. Karya Sari Utama) mengalami kerugian sebesar Rp. 66.207.172,-. (enam puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

#### 4. Saksi KETUT BUDHA ARYASA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013, bertempat di Kantor CV. Karya Sari Utama Jalan I Gusti Jelatik Gosa No. 16 Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa saksi selaku manager CV. Karya Sari Utama mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja supervisor, bagian administrasi, kasir, bagian gudang, bagian pengantaran, sampai ke semua salesman serta melakukan pengecekan nota – nota yang jatuh tempo pembayaran dari pelanggan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa CV. Karya Sari Utama menjual barang – barang produksi merk unilever seperti pepsodent, sabun mandi, sampo.
- Bahwa terdakwa berdasarkan surat keterangan Nomor 55/KSU-SK/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, bekerja di CV. Karya Sari Utama sejak tanggal 01 Agustus 2011, dengan tugas sebagai salesmen juga sebagai kolektor (penagih hasil penjualan dari pelanggan toko), memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1. 925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa melakukan order barang dari pelanggan kemudian orderan barang dari pelanggan tersebut diserahkan kepada operator system untuk dilakukan input data barang orderan, kemudian operator mencetak nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga), satu berwarna kuning, satu berwarna merah dan satu berwarna putih, selanjutnya faktur yang berwarna kuning sebagai arsip disimpan di operator system sedangkan faktur berwarna merah dan putih diserahkan ke bagian gudang dan bagian gudang menyerahkan pada bagian pengantaran barang, selanjutnya pengantaran barang melakukan pengantaran barang, apabila pelanggan sudah menerima barang maka akan menandatangani nota faktur berwarna merah dan putih kemudian bagian pengantaran barang menyerahkan nota faktur merah ke pelanggan / toko dan nota faktur warna putih diserahkan kepada bagian kasir. terdakwa mengambil faktur berwarna putih di bagian administrasi dengan menandatangani tanda terima nota faktur rangkap dua, dimana nota faktur berwarna putih untuk arsip di bagian administrasi sedangkan nota faktur warna merah disimpan terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan terhadap pelanggan / toko, jika membayar lunas terdakwa menyerahkan nota faktur berwarna putih kepada pelanggan namun apabila pelanggan / toko di bayar dengan mencicil maka di faktur berwarna putih terdakwa tulis uang titipan dan nota faktur warna putih tetap dibawa terdakwa untuk dilakukan penagihan berikutnya.
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dalam sejumlah faktur sebagaimana bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang tagihan nota / faktur yang sudah dibayarkan oleh pelanggan / toko yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa diakui untuk pembelian 1 (satu) unit compressor seharga Rp. 3.000.000,-, sisanya untuk kebutuhan sehari – hari dan membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ketut Budha Aryasa (CV. Karya Sari Utama) mengalami kerugian sebesar Rp. 66.207.172,-. (enam puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DANU PRAWIRA HARJA** Alias **DANU** dipersidangan telah merangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013, bertempat di Kantor CV. Karya Sari Utama Jalan I Gusti Jelatik Gosa No. 16 Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa CV. Karya Sari Utama menjual barang – barang produksi merk unilever seperti pepsodent, sabun mandi, sampo.
- Bahwa terdakwa berdasarkan surat keterangan Nomor 55/KSU-SK/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, bekerja di CV. Karya Sari Utama sejak tanggal 01 Agustus 2011, dengan tugas sebagai salesmen juga sebagai kolektor (penagih hasil penjualan dari pelanggan toko), memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1. 925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa melakukan order barang dari pelanggan kemudian orderan barang dari pelanggan tersebut diserahkan kepada operator system untuk dilakukan input data barang orderan, kemudian operator mencetak nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga), satu berwarna kuning, satu berwarna merah dan satu berwarna putih, selanjutnya faktur yang berwarna kuning sebagai arsip disimpan di operator system sedangkan faktur berwarna merah dan putih diserahkan ke bagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gudang dan bagian gudang menyerahkan pada bagian pengantaran barang, selanjutnya pengantaran barang melakukan pengantaran barang, apabila pelanggan sudah menerima barang maka akan menandatangani nota faktur berwarna merah dan putih kemudian bagian pengantaran barang menyerahkan nota faktur merah ke pelanggan / toko dan nota faktur warna putih diserahkan kepada bagian kasir. terdakwa mengambil faktur berwarna putih di bagian administrasi dengan menandatangani tanda terima nota faktur rangkap dua, dimana nota faktur berwarna putih untuk arsip di bagian administrasi sedangkan nota faktur warna merah disimpan terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan terhadap pelanggan / toko, jika membayar lunas terdakwa menyerahkan nota faktur berwarna putih kepada pelanggan namun apabila pelanggan / toko di bayar dengan mencicil maka di faktur berwarna putih terdakwa tulis uang titipan dan nota faktur warna putih tetap dibawa terdakwa untuk dilakukan penagihan berikutnya.

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dalam sejumlah faktur sebagaimana bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa uang tagihan nota / faktur yang sudah dibayarkan oleh pelanggan / toko yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa diakui untuk pembelian 1(satu) unit compressor seharga Rp. 3.000.000,-, sisanya untuk kebutuhan sehari – hari dan membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ketut Budha Aryasa (CV. Karya Sari Utama) mengalami kerugian sebesar Rp. 66.207.172,-. (enam puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa

;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 lembar Nota faktur warna nomor : 60724859 atas nama toko Millinia mart (Herman)

Jalan Pemuda tanggal 15 Maret 2013 senilai Rp. 18.170.557.

- 3 lembar Nota faktur nomor : 60725850 atas nama toko Yuda Jalan Panji Tilar tertanggal 20 Maret 2013, senilai Rp. 2.932.993,-.
- 2 lembar Nota faktur nomor 60726384 atas nama toko Yuda Jalan Panji Tilar tertanggal 22 Maret 2013, senilai Rp. 3.011.467,-.
- 6 lembar nota faktur nomor 60726385 atas nama toko MM Swasembada Jalan Swasembada Kekalik tertanggal 22 Maret 2013, senilai Rp. 4.467.286,-
- 5 (lima) lembar nota faktur warna putih Nomor 60726565 atas nama toko Maharani Narmada tanggal 23 Maret 2013, senilai Rp. 7.984.192,-.
- 3 lembar nota faktur nomor 60726566 atas nama toko Cahaya Narmada tanggal 23 Maret 2013, senilai Rp. 3.167.939.
- 6 (enam) lembar nota faktur nomor 60726567 atas nama toko Maharani mini market narmada tanggal 23 Maret 2013, senilai Rp. 4.444.712,-.
- 6 lembar nota faktur nomor 60726629 atas nama toko EL. Hakim Jalan Raya Kediri tanggal 25 Maret 2013, senilai Rp. 5.519.298,-..
- 2 lembar nota faktur nomor 60727133 atas nama Koperasi pegawai Logistik NTB Jalan Langko Nomor 110 tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp. 5.049.323,-.
- 3 (tiga) lembar nota faktur Nomor 60727164 atas nama toko Sari Jaya / Ibu Neneng Cakra Barat tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp. 980.225,-..
- 1 lembar nota faktur Nomor 60727253 nama toko Sari Jaya Cakra Barat tanggal 26 maret 2013 senilai Rp. 4.621.505,-.
- 2 lembar nota faktur nomor 60727368 atas nama toko Cahaya Agung I Ampenan tanggal 27 Maret 2013 senilai Rp. 860.295,-.
- 2 lembar nota faktur nomor 60727618 atas nama toko paripurna Jalan Panca Usaha tanggal 28 Maret 2013 senilai Rp. 6.116.621,-.
- 5 lima lembar nota faktur nomor 60727619 atas nama UD. Yulia Jalan Meninting Raya No. 2A BTN Kekalik Mataram tanggal 28 Maret 2013, senilai Rp. 2.534.850,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 lembar nota faktur nomor 60727720 atas nama toko MM Swasembada Jalan Swasembada Kekalik tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. 2.034.794,-.
- 1 lembar nota faktur Nomor 60727724 atas nama toko Kurnia Sari Jaya Ampenan tanggal 29 Maret 2013, senilai Rp. 1.369.861,-.
- 5 lembar nota faktur nomor 60728010 atas nama toko maharani Mini Market Narmada tanggal 30 Maret 2013, senilai Rp. 3.044.852,-.
- 5 lembar nota faktur Nomor 60728019 atas nama toko yuda jalan Panji Tilar Mataram tanggal 30 Maret 2013, senilai Rp. 3.216.222,-.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 19 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60725850 toko Yuda tanggal cetak 22 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60726384 toko Yuda dan Nota Faktur Nomor 60726385 toko MM Swasembada tanggal cetak 25 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60726565 toko Maharani, nota faktur nomor 60726566, toko cahaya narmada dan nota faktur nomor 60726567 toko maharani mini market tanggal cetak 29 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60726629 toko El Hakim tanggal cetak 29 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727133 Kop. Peg. Logistic NTB, faktur 60727164 toko sari jaya / ibu neneng dan nota faktur nomor 60727253 toko sari jaya tanggal cetak 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727368 toko Cahaya Agung I tanggal cetak 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727618 toko Paripurna dan notafaktur nomor 60727619 UD Yulia tanggal cetak 01 April 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727720 MM

Swasembada dan nota faktur nomor 60727724 toko kurnia / sari jaya tanggal cetak 01 April 2013.

- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60728010 toko maharani Mini Market dan faktur 60728019 toko Yuda jalan Panji Tilar tanggal cetak 02 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih nota faktur Nomor 60726692 atas nama toko El hakim tanggal 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 05 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 06 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih, nota faktur Nomor 60727618 toko Paripurna Jalan Panca Usaha tanggal cetak 08 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah, tanggal 01 April 2013 nota faktur nomor 60726629 toko El Hakim.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah, tanggal 5 April 2013 Nota faktur nomor 60724859 toko Milinia Mart.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah tanggal 6 April 2013 nota faktur nomor 6072859 toko Millinia Mart.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah tanggal 8 April 2013 nota faktur nomor 60727618 toko Paripiurna.
- 1 (satu) buah kompresor warna orange mek Essen

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan

dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :

**PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo. pasal 64 ayat (1)

KUHP.

**SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. pasal 64 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya berhubung karena pekerjaan atau jabatannya ;
3. Sebagai perbuatan berlanjut ;

## **Unsur 1. “Barang Siapa”.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana.

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DANU PRAWIRA HARJA Alias DANU kemuka persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasan pun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

**Unsur 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya berhubung karena pekerjaan atau jabatannya ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat keterangan Nomor 55/KSU-SK/VI/2013

tanggal 07 Juni 2013, bekerja di CV. Karya Sari Utama sejak tanggal 01 Agustus 2011, dengan tugas sebagai salesmen juga sebagai kolektor (penagih hasil penjualan dari pelanggan toko), memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa melakukan order barang dari pelanggan kemudian orderan barang dari pelanggan tersebut diserahkan kepada operator system untuk dilakukan input data barang orderan, kemudian operator mencetak nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga), satu berwarna kuning, satu berwarna merah dan satu berwarna putih, selanjutnya faktur yang berwarna kuning sebagai arsip disimpan di operator system sedangkan faktur berwarna merah dan putih diserahkan ke bagian gudang dan bagian gudang menyerahkan pada bagian pengantaran barang, selanjutnya pengantaran barang melakukan pengantaran barang, apabila pelanggan sudah menerima barang maka akan menandatangani nota faktur berwarna merah dan putih kemudian bagian pengantaran barang menyerahkan nota faktur merah ke pelanggan / toko dan nota faktur warna putih diserahkan kepada bagian kasir. terdakwa mengambil faktur berwarna putih di bagian administrasi dengan menandatangani tanda terima nota faktur rangkap dua, dimana nota faktur berwarna putih untuk arsip di bagian administrasi sedangkan nota faktur warna merah disimpan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan terhadap pelanggan / toko, jika membayar lunas terdakwa menyerahkan nota faktur berwarna putih kepada pelanggan namun apabila pelanggan / toko di bayar dengan mencicil maka di faktur berwarna putih terdakwa tulis uang titipan dan nota faktur warna putih tetap dibawa terdakwa untuk dilakukan penagihan berikutnya.

Menimbang, bahwa ternyata uang tagihan nota / faktur sebagaimana bukti-bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yang sudah dibayarkan oleh pelanggan / toko yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kasir CV. Karya Sari Utama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi Ketut Budha Aryasa selaku manager CV. Karya Sari Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 66.207.172,-. (enam puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 ini telah terpenuhi.

## **Unsur ke.3 Sebagai perbuatan berlanjut :**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tata cara terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan Unsur ke-2 diatas yang mencerminkan adanya 1 (satu) niat atau kehendak, dan melihat jenis perbuatannya yang sama, yaitu, Penggelapan, serta memperhatikan jarak waktu antara kejadian yang pertama dengan kejadian-kejadian selanjutnya tidaklah berselang terlalu lama, yaitu secara bertahap atau berturut-turut sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai tanggal 06 April 2013 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi Unsur “Sebagai Perbuatan Berlanjut”.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini baik berupa faktur maupun berupa 1( satu) buah kompresor warna orange merk Essen oleh karena barang bukti berupa faktur-faktur tersebut adalah milik dari CV. Karya Sari Utama, dan barang bukti berupa 1( satu) buah kompresor warna orange merk Essen merupakan hasil pembelian dari uang yang digelapkan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka seluruhnya akan dikembalikan kepada CV. Karya Sari Utama melalui saksi Ketut Budha Aryasa.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

**A. Hal- Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

**B. Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DANU PARWIRA HARJA ALS. DANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 lembar Nota faktur warna nomor : 60724859 atas nama toko Millinia mart (Herman) Jalan Pemuda tanggal 15 Maret 2013 senilai Rp. 18.170.557.
  - 3 lembar Nota faktur nomor : 60725850 atas nama toko Yuda Jalan Panji Tilar tertanggal 20 Maret 2013, senilai Rp. 2.932.993,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 lembar Nota faktur nomor 60726384 atas nama toko Yuda Jalan Panji Tilar tertanggal 22 Maret 2013, senilai Rp. 3.011.467,-.
- 6 lembar nota faktur nomor 60726385 atas nama toko MM Swasembada Jalan Swasembada Kekalik tertanggal 22 Maret 2013, senilai Rp. 4.467.286,-
- 5 (lima) lembar nota faktur warna putih Nomor 60726565 atas nama toko Maharani Narmada tanggal 23 Maret 2013, senilai Rp. 7.984.192,-.
- 3 lembar nota faktur nomor 60726566 atas nama toko Cahaya Narmada tanggal 23 Maret 2013, senilai Rp. 3.167.939.
- 6 (enam) lembar nota faktur nomor 60726567 atas nama toko Maharani mini market narmada tanggal 23 Maret 2013, senilai Rp. 4.444.712,-.
- 6 lembar nota faktur nomor 60726629 atas nama toko EL. Hakim Jalan Raya Kediri tanggal 25 Maret 2013, senilai Rp. 5.519.298,-.
- 2 lembar nota faktur nomor 60727133 atas nama Koperasi pegawai Logistik NTB Jalan Langko Nomor 110 tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp. 5.049.323,-.
- 3 (tiga) lembar nota faktur Nomor 60727164 atas nama toko Sari Jaya / Ibu Neneng Cakra Barat tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp. 980.225,-.
- 1 lembar nota faktur Nomor 60727253 nama toko Sari Jaya Cakra Barat tanggal 26 maret 2013 senilai Rp. 4.621.505,-.
- 2 lembar nota faktur nomor 60727368 atas nama toko Cahaya Agung I Ampenan tanggal 27 Maret 2013 senilai Rp. 860.295,-.
- 2 lembar nota faktur nomor 60727618 atas nama toko paripurna Jalan Panca Usaha tanggal 28 Maret 2013 senilai Rp. 6.116.621,-.
- 5 lima lembar nota faktur nomor 60727619 atas nama UD. Yulia Jalan Meninting Raya No. 2A BTN Kekalik Mataram tanggal 28 Maret 2013, senilai Rp. 2.534.850,-.
- 3 lembar nota faktur nomor 60727720 atas nama toko MM Swasembada Jalan Swasembada Kekalik tanggal 29 Maret 2013 senilai Rp. 2.034.794,-.
- 1 lembar nota faktur Nomor 60727724 atas nama toko Kurnia Sari Jaya Ampenan tanggal 29 Maret 2013, senilai Rp. 1.369.861,-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 lembar nota faktur nomor 60728010 atas nama toko maharani Mini Market Narmada tanggal 30 Maret 2013, senilai Rp. 3.044.852,-.
- 5 lembar nota faktur Nomor 60728019 atas nama toko yuda jalan Panji Tilar Mataram tanggal 30 Maret 2013, senilai Rp. 3.216.222,-.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 19 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60725850 toko Yuda tanggal cetak 22 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60726384 toko Yuda dan Nota Faktur Nomor 60726385 toko MM Swasembada tanggal cetak 25 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60726565 toko Maharani, nota faktur nomor 60726566, toko cahaya narmada dan nota faktur nomor 60726567 toko maharani mini market tanggal cetak 29 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60726629 toko El Hakim tanggal cetak 29 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727133 Kop. Peg. Logistic NTB, faktur 60727164 toko sari jaya / ibu neneng dan nota faktur nomor 60727253 toko sari jaya tanggal cetak 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727368 toko Cahaya Agung I tanggal cetak 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727618 toko Paripurna dan notafaktur nomor 60727619 UD Yulia tanggal cetak 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60727720 MM Swasembada dan nota faktur nomor 60727724 toko kurnia / sari jaya tanggal cetak 01 April 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar tanda terima nota faktur warna putih, nota faktur Nomor 60728010 toko maharani Mini Market dan faktur 60728019 toko Yuda jalan Panji Tilar tanggal cetak 02 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih nota faktur Nomor 60726692 atas nama toko El hakim tanggal 01 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 05 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih, nota faktur Nomor 60724859 toko Millinia Mart tanggal cetak 06 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang warna putih, nota faktur Nomor 60727618 toko Paripurna Jalan Panca Usaha tanggal cetak 08 April 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah, tanggal 01 April 2013 nota faktur nomor 60726629 toko El Hakim.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah, tanggal 5 April 2013 Nota faktur nomor 60724859 toko Milinia Mart.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah tanggal 6 April 2013 nota faktur nomor 6072859 toko Millinia Mart.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran piutang sales warna merah tanggal 8 April 2013 nota faktur nomor 60727618 toko Paripiurna.
- 1 (satu) buah kompresor warna orange mek Essen

**Dikembalikan kepada CV. Karya Sari Utama melalui saksi Ketut Budha Aryasa.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 oleh **BAGUS IRAWAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 OKTOBER 2013** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut diatas didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
YULINA ADRIANTY, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I.A.K.YUSTIKA

DEWI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.**

**BAGUS IRAWAN, SH.MH.**

Hakim Anggota II,

ttd

**ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**YULINA ADRIANTY, SH.**